



**WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,

- Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
  10. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 137);
  11. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2017**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## **BAB II**

### **PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

#### Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

#### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa, sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

#### Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/kota yang memiliki Desa

DD<sub>kab/kota</sub> = pagu Dana Desa kabupaten/kota

AD<sub>kab/kota</sub> = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

#### Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

SM

**BAB III**  
**PENYALURAN DANA DESA**

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Walikota; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli.

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN DANA DESA**

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 Ayat 1 diuraikan pada Lampiran 2 dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi desa.

- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (4) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB V**

#### **PELAPORAN DANA DESA**

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

### **BAB VI**

#### **SANKSI**

#### Pasal 12

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

- a. Walikota belum menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) ; dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
  - (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

### Pasal 13

- (1) Walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai



dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Walikota memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**






### Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 3 Januari 2017

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**


  
**TATONG BARA**

NO	PENGELOLA	PABAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesos	
3.	Kepala BPKD	
4.	Kabag Hukum	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Diundangkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

**KOTA KOTAMOBAGU,**

  
**TAHLIS GALLANG, S.STP, MM**

**PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU  
TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	PEMBULATAN	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot			Alokasi Formula
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)	
1	KOTAMOBAGU UTARA	BILALANG SATU	720.442.000	2356	0,0692	0,017308257	256	0,0979	0,03427697	3,80	0,03	0,00	35,72	0,06	0,02	0,07	321.300.966	1.041.742.966	1.041.743.000
2	KOTAMOBAGU UTARA	BILALANG DUA	720.442.000	2334	0,0686	0,017146635	396	0,1515	0,053022188	1,45	0,01	0,00	43,38	0,08	0,02	0,09	411.044.561	1.131.486.561	1.131.487.000
3	KOTAMOBAGU UTARA	PONTODON	720.442.000	1704	0,0501	0,012518366	28	0,0107	0,003749044	4,72	0,04	0,00	42,81	0,07	0,02	0,04	186.834.595	907.276.595	907.277.000
4	KOTAMOBAGU UTARA	SIA	720.442.000	301	0,0088	0,002211284	25	0,0096	0,00334736	2,09	0,02	0,00	45,25	0,08	0,02	0,03	135.729.341	856.171.341	856.171.000
5	KOTAMOBAGU UTARA	POTONDON TIMUR	720.442.000	1045	0,0307	0,00767705	14	0,0054	0,001874522	3,10	0,03	0,00	42,81	0,07	0,02	0,03	151.398.170	871.840.170	871.840.000
6	KOTAMOBAGU TIMUR	MOYAG	720.442.000	2333	0,0686	0,017139289	12	0,0046	0,001606733	8,69	0,08	0,01	38,65	0,07	0,02	0,05	203.164.387	923.606.387	923.606.000
7	KOTAMOBAGU TIMUR	KOBO KECIL	720.442.000	2920	0,0858	0,02145166	329	0,1259	0,044051262	3,90	0,03	0,00	37,97	0,07	0,02	0,09	387.568.117	1.108.010.117	1.108.010.000
8	KOTAMOBAGU TIMUR	MOYAG TAMPOAN	720.442.000	1298	0,0381	0,009535704	12	0,0046	0,001606733	3,87	0,03	0,00	36,75	0,06	0,02	0,03	147.387.003	867.829.003	867.829.000
9	KOTAMOBAGU TIMUR	MOYAG TODULAN	720.442.000	1561	0,0459	0,011467823	11	0,0042	0,001472839	3,47	0,03	0,00	36,66	0,06	0,02	0,04	153.516.277	873.958.277	873.958.000
10	KOTAMOBAGU SELATAN	POYOWA BESAR SATU	720.442.000	3790	0,1114	0,02784308	295	0,1129	0,039498852	33,00	0,29	0,03	37,06	0,06	0,02	0,12	503.636.631	1.224.078.631	1.224.078.000
11	KOTAMOBAGU SELATAN	POYOWA BESAR DUA	720.442.000	2503	0,0736	0,018388187	270	0,1033	0,036151492	21,00	0,18	0,02	41,76	0,07	0,02	0,09	413.101.154	1.133.543.154	1.133.543.000
12	KOTAMOBAGU SELATAN	TABANG	720.442.000	2672	0,0785	0,019629738	263	0,1006	0,035214231	9,00	0,08	0,01	34,59	0,06	0,02	0,08	352.610.695	1.073.052.695	1.073.053.000
13	KOTAMOBAGU SELATAN	BUNGKO	720.442.000	1462	0,0430	0,010740523	120	0,0459	0,01606733	7,25	0,06	0,01	30,83	0,05	0,02	0,05	215.006.687	935.448.687	935.449.000
14	KOTAMOBAGU SELATAN	KOPANDAKAN SATU	720.442.000	4008	0,1178	0,029444608	306	0,1171	0,040971691	3,00	0,03	0,00	28,72	0,05	0,02	0,09	384.438.701	1.104.880.701	1.104.881.000
15	KOTAMOBAGU SELATAN	POYOWA KECIL	720.442.000	3743	0,1100	0,027497796	277	0,1060	0,037088753	7,00	0,06	0,01	39,20	0,07	0,02	0,09	398.114.714	1.118.556.714	1.118.557.000
<b>Total</b>			<b>10.806.630.000</b>	<b>34.030</b>	<b>1</b>	<b>0,25</b>	<b>2.614</b>	<b>1</b>	<b>0,35</b>	<b>115</b>	<b>1</b>	<b>0,10</b>	<b>572</b>	<b>1</b>	<b>0,30</b>	<b>1</b>	<b>4.364.852.000</b>	<b>15.171.482.000</b>	<b>15.171.482.000</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Kotamobagu	15.171.482.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Kotamobagu	15.171.482.000
Pagu Alokasi Dasar	720.442.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar	10.806.630.000
Pagu Alokasi Formula	4.364.852.000
Hasil Hitung Alokasi Formula	15.171.482.000
Jumlah Desa	15

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%


Mengetahui,

Kepala BPKD  
Kota Kotamobagu



**RIO LOMBONE, STP, MH**  
NIP.19800307 199810 1 002

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kota Kotamobagu



**Drs. TEDDY MAKALALAG**  
NIP.19660322 198602 1 003

Kotamobagu, Januari 2017

Sekretaris Dinas PMD



**Drs. HAMDAN MONIGI**  
NIP.19630415 199209 1 001

**RILAU AN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU  
TAHUN ANGGARAN 2017**






**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR : 4 TAHUN 2017**

**TANGGAL : 3 JANUARI 2017**

**TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TA.2017**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	PEMBULATAN
				Alokasi Formula		
(1)	(2)	(3)	(4)	(18)	(19)= (4) + (18)	
1	KOTAMOBAGU UTARA	BILALANG SATU	720.442.000	321.300.966	1.041.742.966	1.041.743.000
2	KOTAMOBAGU UTARA	BILALANG DUA	720.442.000	411.044.561	1.131.486.561	1.131.487.000
3	KOTAMOBAGU UTARA	PONTODON	720.442.000	186.834.595	907.276.595	907.277.000
4	KOTAMOBAGU UTARA	SIA	720.442.000	135.729.341	856.171.341	856.171.000
5	KOTAMOBAGU UTARA	POTONDON TIMUR	720.442.000	151.398.170	871.840.170	871.840.000
6	KOTAMOBAGU TIMUR	MOYAG	720.442.000	203.164.387	923.606.387	923.606.000
7	KOTAMOBAGU TIMUR	KOBO KECIL	720.442.000	387.568.117	1.108.010.117	1.108.010.000
8	KOTAMOBAGU TIMUR	MOYAG TAMPOAN	720.442.000	147.387.003	867.829.003	867.829.000
9	KOTAMOBAGU TIMUR	MOYAG TODULAN	720.442.000	153.516.277	873.958.277	873.958.000
10	KOTAMOBAGU SELATAN	POYOWA BESAR SATU	720.442.000	503.636.631	1.224.078.631	1.224.078.000
11	KOTAMOBAGU SELATAN	POYOWA BESAR DUA	720.442.000	413.101.154	1.133.543.154	1.133.543.000
12	KOTAMOBAGU SELATAN	TABANG	720.442.000	352.610.695	1.073.052.695	1.073.053.000
13	KOTAMOBAGU SELATAN	BUNGKO	720.442.000	215.006.687	935.448.687	935.449.000
14	KOTAMOBAGU SELATAN	KOPANDAKAN SATU	720.442.000	384.438.701	1.104.880.701	1.104.881.000
15	KOTAMOBAGU SELATAN	POYOWA KECIL	720.442.000	398.114.714	1.118.556.714	1.118.557.000
<b>Total</b>			<b>10.806.630.000</b>	<b>4.364.852.000</b>	<b>15.171.482.000</b>	<b>15.171.482.000</b>

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESOS	
3	KEPALA BPKD	
4	KABAG HUKUM	
5	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

  
**TATONG BARA**

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU**

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017**

<b>BIDANG</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TUJUAN</b>
<b>A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan rabat beton/pengerasan jalan desa.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan kualitas jalan desa;</li><li>- Memudahkan akses distribusi hasil perkebunan.</li></ul>
	2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan.</li><li>- Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.</li></ul>
	3. Pembangunan pusat pembibitan desa.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mendorong pengembangan pusat pembibitan desa;</li><li>- Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan.</li></ul>
	4. Pembangunan show room/wisma pameran produk desa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyediakan ruang pameran untuk para pelaku industri desa.</li></ul>
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan/pemeliharaan Poskesdes/Polindes.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadaan gedung baru/pemeliharaan poskesdes/polindes;</li><li>- Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.</li></ul>

	2. Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/Polindes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan;</li> <li>- Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.</li> </ul>
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. Pembangunan gedung PAUD/TK;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;</li> </ul>
	2. Pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.</li> </ul>
	3. Pembangunan gedung/taman seni/museum desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa;</li> <li>- Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah.</li> </ul>
	4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melestarikan situs-situs budaya;</li> </ul>
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung;</li> <li>- Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.</li> </ul>

	2. Pengadaan kompos/pupuk kandang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang;</li> <li>- Memperkuat kerjasama antardesa di bidang perkebunan.</li> </ul>
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan pemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa.</li> </ul>
	2. Membangun sumur resapan/embung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga keberlanjutan air permukaan;</li> <li>- Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.</li> </ul>
	3. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah desa.</li> <li>- Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.</li> </ul>
6. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		

**B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

<p>1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.</p>	<p>1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan;</li><li>- Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.</li></ul>
	<p>2. Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak-hak buruh.</li></ul>
<p>2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa- BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.</p>	<p>1. Woskhop Business Plan</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mendorong peningkatan kapasitas usaha BUM Desa.</li></ul>
	<p>2. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa;</li><li>- Mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi desa.</li></ul>
<p>3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa</p>	<p>1. Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;</li></ul>

	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. Pelatihan paralegal desa.	- Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok.	- Meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernafasan;
	2. Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga.	- Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	3. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.	- Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa.
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi	- Pengembangan energi alternatif untuk industri rumah tangga



	2. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
7. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

WALIKOTA KOTAMOBAGU



**TATONG BARA**